

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sekarang ini begitu cepat dan tidak dapat dihindarkan oleh banyak orang. Setiap pribadi terus berupaya dengan caranya tersendiri agar perkembangan hidup mereka selalu terarah dan tetap sesuai dengan *trend* teknologi yang sedang berkembang. Perkembangan teknologi ini meliputi perkembangan media sosial, media cetak dan media *audio-visual*. Media-media tersebut adalah sarana-sarana yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk aneka keperluan seperti mencari sebuah informasi ataupun sebagai tempat berinteraksi antar sesama. Pesatnya perkembangan dari teknologi khususnya media sosial, menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada.¹ Dampak-dampak tersebut disebabkan oleh kecanggihan dari teknologi yang telah menyediakan fitur-fitur menarik yang memudahkan sekaligus menjebak setiap orang dalam menggunakannya.

Perselisihan antar umat beragama, anti sosial, kecanduan, dan masalah pergaulan merupakan beberapa contoh masalah yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dari teknologi tersebut. Selain beberapa contoh di atas, terdapat juga satu masalah yang telah menjadi suatu kebiasaan bagi banyak orang yakni penyerapan budaya dari luar lingkungan masyarakat. Penyerapan budaya asing dapat menjadikan seseorang lupa akan budayanya sendiri dan lebih mengutamakan budaya yang diserap dan didapatinya dari teknologi itu sendiri. Oleh karena itu,

¹ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", dalam *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No. 1, (2016), 140-157, Hal. 140.

kebudayaan lama tidak dapat menampung atau menahan kekuatan-kekuatan dari kebudayaan baru.²

Perubahan sistem nilai dan norma seperti ini, dapat menyebabkan setiap orang mengalami perubahan diri ke arah yang lebih buruk, jika masalah-masalah di atas tidak diatasi secara bijak oleh mereka yang telah memahami teknologi dengan benar, karena dari masalah tersebut akan mengakibatkan perubahan destruktif diri dari setiap pribadi dalam penggunaan serta cara pemanfaatan dari teknologi itu sendiri.³

Jika hal ini terus diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya, maka kebudayaan asli Negara Indonesia akan hilang dengan sendirinya. Bertolak dari fakta-fakta yang terjadi di atas, maka diperlukannya peran dari lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan dan lembaga agama untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang lebih buruk di masa mendatang. Gereja sebagai lembaga agama perlu beradaptasi untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini dalam mewartakan sabda dan mengedukasikan iman kepada setiap umat di manapun mereka berada. Pengaruh negatif dari teknologi sendiri juga dapat menjadikan setiap pribadi mengalami krisis iman. Setiap orang dalam krisis imannya dapat menemukan bahaya ataupun kesempatan baik.⁴ Maka dari itu, dalam keragu-raguan seperti ini, setiap pribadi berusaha untuk mendapatkan hubungan yang baru dengan Allah dan juga dengan sesama.⁵

Konsili Vatikan II dalam Dekrit *Inter Mirifica*, menekankan bahwa Gereja wajib menggunakan dan memiliki semua jenis media itu, sejauh diperlukannya atau berguna bagi

² Jhon Powell SJ, *Beriman dalam Himpitan Zaman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), Hal. 30.

³ Novi Yona Sidratul Muti dan Dwi Arsil Syaifuddin, “Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pendidikan”, dalam *Jurnal Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, (2020), 1799-1805, Hal. 1804.

⁴ John Powell SJ, *Op. Cit.*, Hal. 133.

⁵ *Ibid.*

pendidikan Kristen dan bagi seluruh karyanya demi keselamatan manusia.⁶ Dalam himbauannya, Gereja mengajarkan mengenai penggunaan teknologi secara baik dan benar sebagai sarana pewartaan iman kepada semua orang. Dalam bentuk pewartaannya, Gereja memberikan satu contoh pelaksanaan yang lebih memadai untuk mengajarkan asas-asas moral Kristen dan tata-laksana Katolik dalam bentuk Katekese.⁷ Gereja juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak agar pemakaian teknologi sungguh-sungguh efektif dan efisien sehingga kebaikan dan kebersamaan antar sesama tetap dilestarikan.

Seorang calon imam juga berhak menggunakan media sosial. Para calon imam merupakan bagian dari Gereja. Para calon imam adalah juga seorang calon katekis atau para calon pewarta. Dalam Kitab Hukum Kanonik, dijelaskan bagaimana peran para pewarta Sabda Allah terutama dalam menyajikan kepada umat beriman Kristiani mengenai apa yang harus mereka imani dan lakukan demi kemuliaan Allah dan demi keselamatan dunia.⁸ Dari pewartaan Sabda dan pendidikan umat iman umat, para calon imam patut memahami secara tepat dan benar mengenai hal ihwal media sosial sebelum menggunakan media sosial untuk berkatekese kepada banyak orang. Penggunaan media sosial yang baik dan benar bagi seorang pewarta kiranya dapat menuntun setiap pribadi secara istimewa untuk menaruh perhatiannya pada aspek pesan yang dapat menentang cara berpikir khas dari internet.⁹

⁶ Konsili Vatikan II, *Inter Mirifica tentang Upaya-Upaya Komunikasi Sosial* (21 November 1964), dalam R.Hardawiryana, SJ (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993) Artikel 3, Selanjutnya disingkat Menjadi IM dan diikuti oleh nomor artikel berikutnya

⁷ *IM*, No. 16.

⁸ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici, Kitab Hukum Kanonik 1983*, dalam Dr. Rubiyatmoko (Ed.), *Konferensi Waligereja Indonesia*, (Bogor: Mady Yuana, 2006), Kan. 768 § 1, Kutipan selanjutnya digunakan singkatan KHK 1983 dan disertai nomor Kanon

⁹ Dokumentasi dan Informasi KWI. *Sidang Tahunan KWI 2014 II*, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015), Hal. 104.

Dalam jurnal Internet dan pewartaan tentang pesan Paus Benediktus XVI untuk Hari Komunikasi Sedunia 2009, dijelaskan:

“Lantas, cara hadir yang khas Kristiani di dunia digital adalah bentuk komunikasi yang jujur dan terbuka, bertanggungjawab dan hormat akan orang lain. Memaklumkan Injil melalui media baru berarti tidak sekadar memasukan isi religius secara terbuka ke dalam berbagai pentas media, tetapi menjadi saksi setia di dunia digital itu sendiri dan cara seseorang mengkomunikasikan pilihan-pilihan, apa yang utama, serta keputusan-keputusan yang sepenuhnya selaras dengan Injil bahkan ketika hal itu tidak terungkap secara khusus.”¹⁰

Pesan dari Paus di atas merupakan sebuah petunjuk dalam penggunaan media sosial yang harus memiliki prinsip dalam hidup para pengguna untuk selalu menanamkan nilai-nilai Injil kepada banyak orang. Bapa Paus menegaskan bentuk-bentuk komunikasi yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan hormat akan yang lain, karena komunikasi di dunia digital dapat dengan mudah menjadi komunikasi yang tidak jujur, mengingat setiap orang dapat dengan mudah tampil lain atau tidak menampilkan diri secara sepenuhnya. Berkaitan dengan hal itu, secara tidak langsung pesan Paus ini tertuju pula kepada para calon imam yang termasuk dalam pelaku pengguna media sosial.

Pemahaman yang tepat tentang hakikat etis media sosial akan memungkinkan para calon imam untuk menggunakan media sosial secara tepat dan baik, termasuk di dalamnya penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berkatekese atauewartakan Sabda dan edukasi iman. Media sosial dapat menjadi sarana yang mempermudah pewartaan Sabda dan edukasi iman di era digital ini. Mengamati dan memperhatikan betapa pentingnya media sosial bagi Gereja, maka penulis berusaha untuk menggarapnya dalam tema: **PERAN MEDIA SOSIAL DALAM**

¹⁰ Matheus Puwartma, “Internet dan Pewartaan dalam Pesan Paus untuk Hari Komunikasi Sedunia 2002-2016”, dalam *Jurnal Orientasi Baru*, Vol. 25, No. 1, (2016), 57-74, Hal. 65.

BERKATEKES BAGI SEORANG CALON IMAM DALAM TERANG DEKRIT *INTER MIRIFICA* ARTIKEL 16.

1.2 Perumusan Masalah

Dari perumusan dan fakta-fakta yang terjadi dalam latar belakang maka penulis merumuskan beberapa masalah yang harus dijelaskan dalam penulisan ini.

1. Apa itu pengertian media sosial dan katekese?
2. Apa pentingnya media sosial bagi perkembangan Gereja dan calon imam?
3. Apa peran media sosial bagi seorang calon imam dalam berkatekese dalam terang dekrit

Inter Mirifica artikel 16?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ilmiah ini ada sebagai berikut:

1. Memahami pengertian media sosial dan katekese.
2. Memahami pentingnya media sosial bagi perkembangan Gereja dan calon imam.
3. Memahami peran penting media sosial sebagai media berkatekese bagi calon imam

dalam terang Dekrit *Inter Mirifica* artikel 16

1.4 Kegunaan penulisan

1. Bagi penulis Sendiri

Tulisan ini dapat membantu penulis dalam menghadapi arus zaman globalisasi sebagai seorang pewarta keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Tulisan ini membantu penulis dalam menanamkan nilai spiritualitas dari Kristus yang diimplementasikan dalam setiap kata dan tindakan dalam menghadapi arus globalisasi yang sedang berkembang di zaman ini.

2. Bagi para Civitas Akademika Fakultas Filsafat

Tulisan ini memiliki kegunaan bagi para mahasiswa/I agar dapat meningkatkan semangat ilmiahnya dalam melihat dan menganalisa masalah dan perkembangan yang sedang terjadi di dunia dewasa ini khususnya mengenai perkembangan media komunikasi sosial.

3. Bagi Umat Allah

Kegunaan Penulisan ini adalah untuk membuka wawasan pemikiran umat Kristiani mengenai perkembangan dunia zaman sekarang dengan berbagai aspek yang ada di dalamnya. Tulisan ini berguna untuk meningkatkan serta mengembangkan karya keselamatan Allah kepada banyak orang dengan menggunakan berbagai media yang disediakan.

1.5 Metode Penulisan

Peranan media sosial dalam berkatekese bagi seorang calon imam akan dibahas dengan menggunakan metode kepustakaan. Penulis berusaha menemukan konsep-konsep dasar mengenai tema yang diteliti dengan menggunakan literatur-literatur yang relevan dan selektif dengan berlandaskan pada sumber utama yakni Dokumen Konsili Vatikan II - dekret *Inter Mirifica* tentang upaya komunikasi sosial.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dirabu dan dijabarkan dalam lima bab yakni: **Bab Pertama** merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab Kedua menghadirkan sebuah tema pengenalan akan dekret *Inter Mirifica*. Dalam bab ini, penulis menghadirkan pemahaman penting mengenai kekaguman Gereja akan penemuan-penemuan baru serta kemajuan dari Media Komunikasi Sosial yang tertera dalam dekret *Inter Mirifica*.

Bab Tiga berisikan pemahaman konseptual mengenai media sosial dan Katekese. Penulis menghadirkan pengertian media, sosial dan katekese dengan menggunakan berbagai referensi yang ada dan meramunya dalam satu tema berkaitan dengan penggunaan media sosial yakni katekese dan media komunikasi sosial.

Bab Empat adalah bab inti dari seluruh bab yang berisikan peran media sosial dalam berkatekese bagi seorang calon imam dalam terang dekrit *Inter Mirifica* artikel 16. Dalam bab ini, terdapat tiga tema penting yang dibentuk oleh penulis, di antaranya: Teks *Inter Mirifica* artikel 16, Tema-tema pokok dalam Dekrit *Inter Mirifica* artikel 16 yang meliputi tentang penggunaan dan pendidikan terhadap media sosial dalam lembaga seminari dan kerasulan awam dan perannya bagi seorang calon imam dalam berkatekese.

Bab Lima, penulis menghadirkan beberapa bagian yaitu kesimpulan terhadap peran media sosial bagi calon imam dalam berkatekese dan beberapa saran terhadap penggunaan media sosial bagi Gereja dan banyak orang.